PERJANJIAN KERJASAMA JASA KONSULTANSI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN DAN UPGRADE SISTEM MANAJEMEN MUTU

Antara PT. Samudra Montaz dengan PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan

Nomor	:	SPK/201	7/07	/DKO	/180
Nomor	:				

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun 2017 (27-07-2017), bertempat di PT. Samudra Montaz alamat Jl. Pahlawan Revolusi No. 74, Jakarta, Indonesia telah diadakan **Perjanjian Kerjasama** antara pihak-pihak:

- PT. SAMUDRA MONTAZ, beralamat di Jalan Jati Raya No. 1 Hyundai Inti Development Lippo City, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Dr. Ir. T. Yuri. M. Zangloel M. Eng. Sc jabatan Managing Director, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, NPWP 01.802.073.5-061.000 yang didirikan dengan Akta Notaris Agus Hashim Ahmad, SH di Jakarta No. 9 tanggal 9 Januari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52160.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 30 tanggal 9 Maret 2012, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Graha SUCOFINDO lantai 12, JAKARTA 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Diana Susianti Moro, jabatan Direktur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Para Pihak". Para Pihak terlebih danulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan Jasa Konsultansi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP ISO 22000:2005) dan Upgrade Sistem Manajemen Mutu (SMM ISO 9001:2015) di PT. Samudra Montaz - Cikarang.
- PIHAK KEDUA dinilai mampu dan cakap sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud dalam butir 1.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dan persetujuan untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama** ini dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP ISO 22000:2005) dan Upgrade Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) dengan ruang lingkup berikut :

- Melaksanakan gap analysis berdasarkan standar ISO 22000:2005 dan ISO 9001:2015.
- Mempersiapkan program pelatihan SMKP ISO 22000:2005 dan SMM ISO 9001:2015.
- Membantu penyusunan dokumentasi SMKP ISO 22000:2005 dan SMM ISO 9001:2015.
- · Pendampingan implementasi.
- Pelatihan audit internal dan pendampingan pelaksanaan audit internal.
- Pendampingan Tinjauan Manajemen.
- Pendampingan Sertifikasi SMKP ISO 22000:2005 dan SMM ISO 9001:2015.

PASAL 2 LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan di area produksi PT. Samudra Montaz beralamat di Jalan Jati Raya No 1. Cikarang.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana pasal 1, selama 6 (enam) bulan sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 di atas hanya bisa diubah atas persetujuan Para Pihak.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

(1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang meliputi :

Y

Dr. 1

- Melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Semua data dan informasi yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA diberlakukan sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa seijin PIHAK KESATU.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KESATU, yaitu:
 - Memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja dan menghubungi pihak pihak yang berkepentingan.
 - Berkewajiban untuk memberikan data, informasi serta keterangan- keterangan lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sepanjang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya.
 - c. Membayar imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5 IMBALAN JASA

- (1) Besaran Imbalan Jasa untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lumpsum sebesar Rp 198.000.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Biaya-biaya akomodasi dan transport konsultan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- Biaya badan sertifikasi ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- (4) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk PPH dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas imbalan jasa dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran I (Kesatu) dibayar 30% (tiga puluh persen) dari biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar Rp 59.400.000,-(Lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah Pelatihan SMKP ISO 22000 dan SMM ISO 9001, dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak.



- b. Pembayaran II (Kedua) dibayar 50% (lima puluh persen) dari biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan setelah Pengembangan Dokumen Sistem dan dokumen siap untuk ditandatangani manajemen, dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- c. Pembayaran III (Ketiga) dibayar 20% (dua puluh persen) dari biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar Rp 39.600.000,-(Tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan ketentuan:
 - Apabila PIHAK KESATU mengajukan Audit ke Badan Sertifikasi, pembayaran III (ketiga) dibuktikan dengan tanda terima Sertifikat SMKP ISO 22000:2005 dan SMM ISO 9001:2015 oleh PIHAK KESATU
 - Apabila PIHAK KESATU tidak mengajukan Audit ke Badan Sertifikasi, pembayaran III (ketiga) dibuktikan dengan Berita Acara pelaksanan pekerjaan sampai dengan Rapat Tinjauan Manajemen.
- (2) Berkas tagihan Imbalan Jasa pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, harus dilengkapi dengan :
 - 1. Surat Pengantar Tagihan (Asli).
 - 2. Kuitansi bermaterai Rp 6.000 (Asli).
 - Faktur Pajak (Asli).
 - Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan
- (3) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas tagihan diterima, dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pembayaran yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan dilakukan hanya melalui transfer bank, ke rekening bank sebagaimana tercantum dalam invoice yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 7 DENDA DAN SANKSI

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah ditentukan (pasal 3 ayat 1) pada perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari harga kontrak, yang harus disetorkan ke PIHAK KESATU atau dipotong/dikurangi pada saat pembayaran.



(2)Apabila PIHAK KESATU tidak melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam (pasal 6 ayat 3) pada perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah yang harus dibayarkan pada saat termin tersebut untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5% (lima perseratus) dari total pembayaran pada saat termin tersebut. yang harus disetorkan ke PIHAK KEDUA atau ditambahkan saat pembayaran pada saat termin tersebut dibayarkan.

PASAL 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui musyawarah.
- Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka (2)penyelesaian selanjutnya akan dilakukan oleh Para Pihak melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini berlaku dan tunduk terhadap peraturan-peraturan atau ketentuanketentuan yang berlaku berdasarkan hukum di Indonesia.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang belum disepakati dalam Perjanjian ini maka dapat dibuatkan Surat Kesepakatan Tambahan yang merupakan Addendum dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3)Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KESATU rangkap kedua oleh PIHAK KEDUA dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

PIHAK KEDUA

Diana Susianti Moro

Direktur

PT. SAMUDRA MONTAZ

PIHAK KESATU

Dr. Ir. T. Yuri. M. Zagloel M. Ling. Sc

AEF643311401

Managing Director

×

1 dari 2

RENCANA JADWAL KONSULTANSI ISO 22000:2005 & ISO 9001:2015

IK-28072017

	Tahi	4 Tahapan Sertiffikasi												
	4.1	4.1 Persiapan audit eksternal		٨	>							2,1		
	4.2	4,2 Audit eksternal stage 1	Audit SMM dan SMKP		>									
	4,3	4.3 Perbaikan hasil audit stage Tindakan perbaikan audit	Tindakan perbaikan audit	^	>						П			1111
100	4.4	4,4 Audit eksternal stage 2			>									
	6,5	5 Perbaikan hasil audit stage Tindakan perbaikan audit	Tindakan perbaikan audit	^	>									

(2) Apabila PIHAK KESATU tidak melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam (pasal 6 ayat 3) pada perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah yang harus dibayarkan pada saat termin tersebut untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5% (lima perseratus) dari total pembayaran pada saat termin tersebut, yang harus disetorkan ke PIHAK KEDUA atau ditambahkan saat pembayaran pada saat termin tersebut dibayarkan.

PASAL 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui musyawarah.
- (2) Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian selanjutnya akan dilakukan oleh Para Pihak melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 9 LAIN-LAIN

- Perjanjian ini berlaku dan tunduk terhadap peraturan-peraturan atau ketentuanketentuan yang berlaku berdasarkan hukum di Indonesia.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang belum disepakati dalam Perjanjian ini maka dapat dibuatkan Surat Kesepakatan Tambahan yang merupakan Addendum dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KESATU rangkap kedua oleh PIHAK KEDUA dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN PT. SAMUDRA MONTAZ

PIHAK KEDUA

iana Susianti Moro

Direktur

PIHAK KESATU

MPEL

28FAEF643311402

Dr. Ir. T. Yuri. M. Zagloel M.Eng. Sc

Managing Director

1